



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Jl. M. Pahlawan No. 62 Mataram 83125 Email: info@unmat.ac.id www.unmat.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Tgl Terima: 18-4-22

No. Surat: 164

P: Penting

Tgl. Surat: 12-4-22

S: Segera

No. Surat: 3403 / W 18- BS / FP / 2022

B: Biasa

Hal Kode: Surat Edaran

Tanggal	Kepada	Isi dengan Angka	Dari	Paraf
12/04/2022	Seh. Prib	84	KPR	L

Petunjuk Kolom:

1. Mohon Pendapat
2. Mohon Keputusan
3. Untuk Maklum
4. Bicarakan
5. Teliti Dan Ikuti Perkembangan
6. Untuk Perhatian
7. Siapkan Konsep
8. Untuk Diproses Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku
9. Selesaikan Sesuai Dengan Pembicaraan
10. Edarkan/Gandakan
11. Harap Mewakili Saya
12. Arsip
- 13.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Nomor : 3403/UN18.B5/KP/2022
Lampiran : 1(Exp)
Hal : Surat Edaran

12 April 2022

- Yth.1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Direktur Rumah Sakit Unram
4. Ketua Lembaga
6. Ketua Prodi
7. Kepala Biro
8. Kepala UPT
9. Kepala Klinik
10. Koordinator Bagian/Kepala Bagian Tata Usaha

Di Lingkungan Universitas Mataram
Mataram

No	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 375 Tahun 2022 Nomor: 1 Tahun 2022 Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.	1(Exp)	Dikirim dengan hormat untuk diumumkan. Terima kasih.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, 12 April 2022
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

H. Aman, SP., MM
NIP. 19671231 198903 1 013



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021,
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Cuti Bersama Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

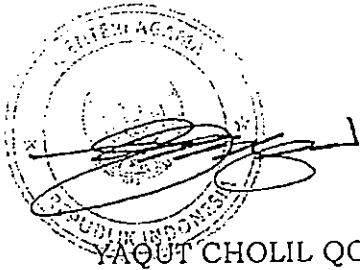
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021, NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022.

KESATU...

- KESATU : Menambahkan cuti bersama tahun 2022, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



SIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



PATJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021, NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

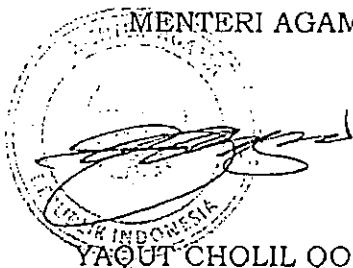
A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

MENTERI AGAMA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,


NIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,


DWI TAHJO KUMOLO